

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis menyimpulkan bahwa penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor : 44/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa. Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan. Hakim kurang jeli dalam pertimbangan-pertimbangannya, terutama pertimbangan yang memberatkan terdakwa. Seharusnya status terdakwa sebagai Kepala Sekolah memberatkan terdakwa. Dari segi sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa masih ringan yaitu sanksi pidananya 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Penulis juga memberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim harus lebih hati-hati, tegas dan jeli dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa. Hal tersebut untuk memberikan efek jera dan memberikan pelajaran dan peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Disamping itu, juga

menghindari penilain-penilaian negatif dari masyarakat terhadap sanksi yang dijatuhkan dan untuk menjaga wibawa hakim sendiri.

2. Penuntut umum harus tegas dalam membuat surat tuntutan, terutama sanksi pidananya, tidak hanya penuntut umum, hakim juga harus tegas dalam mengambil keputusan. Karena bagaimanapun juga sanksi sangat berpengaruh dalam menurunnya atau meningkatnya angka kriminalitas yang terjadi dimasyarakat. Artinya bahwa hakim harus mampu memberikan efek jera melalui sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Tujuannya, bagi terdakwa untuk tidak melakukan kembali tindak pidana dan bagi masyarakat agar takut melakukan tindak pidana.